



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor:0729/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh:

**PEMOHON ASLI** umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Depot,  
tempat tinggal di **KOTA SURABAYA**, sebagai "**Pemohon**";

### **MELAWAN**

**TERMOHON ASLI** umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai  
"**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksinya di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **0729/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.** Tanggal **09 Juni 2014** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Mei 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten

*Hal. 1 dari 10 hal Put.0729 /Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/15/V/2010 tanggal 14 Mei 2010;

- 2 Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 4 tahun, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Surabaya hingga bulan Februari 2014, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama:

**ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** , Umur 15 bulan, ikut Termohon;

- 3 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2011 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang berasal dari Jombang;
- 5 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2014 yang disebabkan Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon setiap bulannya, meskipun oleh Pemohon telah diberikan semuanya kepada Termohon;
- 6 Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 1 bulan;
- 7 Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- 9 Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir in person di persidangan sedang Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa ;

Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 157/15/V/2010 tanggal 13 Mei 2010 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya ;

**Hal. 3 dari 10 hal Put.0729 /Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

**SAKSI I PEMOHON** , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tehnisi AC , tempat kediaman di **KOTA SURABAYA**;

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon ia adalah Tetangga Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dan mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri semenjak keduanya kontrak di Surabaya akan tetapi kurang mengetahui kapan waktu pernikahannya dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa, mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah rumah kontrakan di Surabaya ;
- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- bahwa, saksi beserta ketua RT setempat mengetahui Termohon bersama laki-laki lain sedang berduaan didalam rumah kontrakannya, ketika rumah kontrakan Termohon tertutup digedor oleh Ketua RT setempat dan kemudian pintu di buka oleh Termohon, sedangkan laki-laki lain berasal dari Jombang itu dibalik pintu mau memakai celana ;
- bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal semenjak Februari 2014 ;
- bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI II PEMOHON** , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di **KOTA SURABAYA** ;

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon ia adalah Kakak sepupu Pemohon;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah pada Tahun 2010 dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di kontrakan di Surabaya ;
- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki- laki lain;
- bahwa, saksi mengetahui dari informasi warga kalau Termohon digerebek oleh warga sewaktu Termohon berduaan dengan laki-laki lain di rumah kontrakan dan saksi sempat mengetahui sehabis pulang kerja bahwa laki-laki lain tersebut masih berada di kontrakan Termohon;
- bahwa, akibat dari kejadian diatas antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 bulan;
- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pihak Pemohon menyatakan menerima dan tidak memberikan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas;

**Hal. 5 dari 10 hal Put.0729 /Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera diberikan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai mana oleh Majelis Hakim telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Saradan, Kabupaten Madiun pada tanggal 13 Mei 2010;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2011 mulai goyah; disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang berasal dari Jombang;;
- bahwa, saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara keduanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi masing-masing nama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON** ; saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis terus menerus terjadi pertengkaran yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7

***Hal. 7 dari 10 hal Put.0729 /Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Termohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.416.000,- ( Empat ratus enam belas ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Kamis** tanggal **24 Juli 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **26 Ramadan 1435 H** oleh **Drs. Suwarto, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum.** dan **Drs. Miswan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Cahyani, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Suwanto, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum

Drs. Miswan, SH

Panitera Pengganti,

TTD

Cahyani, SH

### Perincian Biaya Perkara :

<b>Biaya Pendaftaran</b>	<b>; Rp. 30.000,-</b>
<b>Biaya Proses</b>	<b>: Rp. 50.000,-</b>
<b>Biaya Panggilan</b>	<b>: Rp. 325.000,-</b>
<b>Redaksi</b>	<b>: Rp. 5.000,-</b>
<b>Materai</b>	<b>: <u>Rp. 6.000,-</u></b>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 416.000,-</b>

*Hal. 9 dari 10 hal Put.0729 /Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)